

For More Than 40 Years experience in providing
Management Consultant, Training, Taxation,
Strategic Planning, auditing and
Information Technology Consultant



**Business
Development**

“Expertise, Commitment and Your Trust
Are Our Most Valuable Assets”

Drs. A. Budidarmodjo & Asc

Triwulan ke- LXVII

September 2019

Rancangan Undang-Undang Pajak Baru

Pemerintah saat ini sedang dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pajak yang baru. Dalam RUU perubahan menyangkut 3 perubahan UU yang direvisi meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Revisi undang-undang perpajakan dilakukan untuk tujuan:

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.
4. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan
5. Menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

Beberapa poin perubahan aturan pajak baru, meliputi:

1. Pengaturan Tarif

Di bidang PPh, substansi terpenting adalah penurunan tarif PPh Badan, dari saat ini sebesar 25% akan turun secara bertahap ke 20%, yaitu Tahun Pajak 2021 menjadi 22% dan menjadi 20% mulai Tahun Pajak 2023. Selain itu, dilakukan pengurangan tarif PPh Badan *go public* saat ini sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal, menjadi tarif 3% lebih rendah dari tarif normal berlaku selama 5 tahun.

2. PPh atas Dividen

Dalam RUU akan menghapuskan PPh atas dividen baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama ini dividen dari dalam dan luar negeri yang diterima PPh badan kalau memiliki saham di atas 25% tidak dikenai PPh tetapi kalau di bawah 25% dikenakan PPh normal 15%. Untuk WP orang pribadi juga dikenakan PPh Final 10%. Dalam RUU yang baru ini, semua PPh dividen baik dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dihapuskan apabila dividen itu ditanamkan dalam investasi di Indonesia dalam waktu tertentu.

3. Rezim WP Orang Pribadi

Saat ini WNI diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) karena kewarganegaraan, dan WNA sebagai SPDN karena tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih. Pada RUU pajak baru tergantung berapa lama tinggal, *cut of date* 183 hari yaitu kalau lebih dari 183 hari sebagai SPDN, dan 183 hari atau kurang sebagai SPLN. Selain itu dilakukan perubahan rezim pajak dari sebelumnya *World Wide* diubah menjadi teritorial.

Jl. Marina No. 8 Semarang
Telp. (024) 7600690
Fax. (024) 7601035
E-mail : support@budidarmodjo.com
Website : www.budidarmodjo.com

4. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP
 - a. Saat ini Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan, pada RUU baru dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki.
 - b. Saat ini Pajak Masukan tidak dilaporkan di SPT & ditemukan pemeriksaan saat ini tidak dapat dikreditkan, pada RUU baru dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki.
 - c. Saat ini Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan, pada RUU baru dapat dikreditkan sebesar pokok pajak.
 - d. Saat ini Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN dapat dikreditkan sebatas barang modal, pada RUU baru dapat dikreditkan jika terdapat LB di suatu masa pajak. LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat diminta restitusi di akhir tahun buku.

5. Wajib Pajak Lebih Patuh

RUU baru mengupayakan peningkatan kepatuhan WP tanpa terbebani. Contoh: saat ini sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa dikenakan sanksi yaitu = $(\text{suku bunga acuan} + 5\%)/12$. Demikian juga sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan (SKP) kalau saat ini dikenakan sanksi denda 2% per-bulan dari pajak kurang dibayar, pada RUU baru sanksi perbulan pro-rata yaitu = $(\text{suku bunga acuan} + 10\%)/12$. Adapun bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu saat ini sanksi dendanya sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, berdasarkan RUU baru sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

6. Fasilitas Insentif Perpajakan

Dalam RUU baru fasilitas insentif perpajakan ditempatkan pada satu bagian, seperti Tax Holiday, Super Deduction, fasilitas PPh untuk KEK, dan PPh untuk SBN di pasar internasional.

7. Pajak Perusahaan Digital

Perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, dll pada RUU baru menunjuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. SPLN dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas nama SPLN.

8. Bentuk Badan Usaha Tetap (BUT)

RUU baru menetapkan definisi BUT tidak hanya berdasarkan *physical presence* tetapi juga berdasarkan *significant economic presence*. Jadi tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Adapun tarif dan pengenaan pajak sesuai ketentuan PPh.

➤ **Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Gangguan Pada Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga pada tanggal 10 September 2019.**

Dasar Hukum: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-607/PJ/2019

Menimbang bahwa:

1. Terdapat kewajiban penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26, serta atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Wajib Pajak badan tertentu, yang jatuh tempo pada 10 September 2019 untuk Masa Pajak Agustus 2019;
2. Terdapat kewajiban penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran yang jatuh tempo pada 10 September 2019;
3. Terdapat kewajiban pelunasan utang pajak yang jatuh tempo pada 10 September 2019;

4. Pada tanggal 10 September 2019 telah terjadi gangguan pada sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melakukan penyetoran pajak atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b atau kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka:

1. Terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk Masa Pajak Agustus 2019 atas:
 - a. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26; dan/atau
 - b. pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu, yang dilakukan pada tanggal 11 September 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi.
2. Terhadap keterlambatan penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran yang jatuh tempo pada tanggal 10 September 2019 dan disetorkan pada tanggal 11 September 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi.
3. Terhadap keterlambatan pelunasan utang pajak yang jatuh tempo pada 10 September 2019 dan dilunasi pada tanggal 11 September 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi.
4. Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam No.1, No.2 dan No.3 di atas dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
5. Dalam hal terhadap keterlambatan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam No.1 dan No.2 di atas serta pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam No.3 di atas telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) UU tentang KUP.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.

➤ **Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak**

Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2019

Perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam Per-13/PJ/2019, salah satunya dokumen yang disamakan dengan faktur pajak adalah dokumen pemberitahuan impor atau PIB.

PIB impor BKP, dokumen yang dimaksud meliputi PIB, PIB Khusus, Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration), dan Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.

Disamping itu Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat, surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, atau Pajak atas barang kiriman; dan PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, juga masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Jumlah dokumen yang disamakan dengan faktur pajak naik dari 13 menjadi 16 jenis dokumen. Aturan ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan dokumen-dokumen tersebut.

Ada tiga jenis dokumen yang ditambahkan :

1. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1)

2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang tercantum identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif atau nilai pabean.
Selain itu lampiran juga mencakup surat penetapan pabean, surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP; dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP atau BKP Tidak Berwujud.

➤ **Bentuk Insentif Super Deduction Tax Berdasarkan PP No. 45/2019**

Aturan mengenai pemberian dan bentuk fasilitas Pajak Penghasilan untuk investasi pada industri padat karya, kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu, serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Fasilitas Pajak Penghasilan yang dimaksud sering disebut sebagai Insentif Super Deduction Tax. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas PP Nomor 94 Tahun 2010. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.

4 (Empat) bentuk Super Deduction adalah sebagai berikut :

No	Bentuk	Kriteria Wajib Pajak	Dasar Hukum
1	Pembebasan atau pengurangan PPh Badan dalam jumlah dan waktu tertentu.	WP yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, dengan kriteria memiliki keterkaitan luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi ekonomi nasional.	Pasal 29
2	Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal.	WP Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha industri padat karya.	Pasal 29 A
3	Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.	WP Badan Dalam Negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis Kompetensi tertentu	Pasal 29 B
4	Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk R&D.	WP Badan Dalam Negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R%D) tertentu di Indonesia.	Pasal 29 C

Catatan: Terbitan ini antara lain berisi informasi singkat mengenai beberapa peraturan pajak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, silahkan membaca pada peraturan yang lengkap di www.budidarmodjo.com.